

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

I.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pelaksanaan Magang 2 Taruna/I Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Wiyung Kota Surabaya selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 4 Maret sampai dengan 7 Juni 2024, maka dapat diambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor wiyung sudah tergolong baik dimana memiliki beberapa pelayanan bagi kendaraan yang ingin melakukan pengujian seperti uji berkala, uji pertama, mutasi uji, numpang uji, rubah bentuk dan rubah sifat. yang memiliki dua jenis proses pendaftaran yaitu dengan sistem drive thru bagi kendaraan yang ingin melakukan uji berkala dan pendaftaran reguler untuk kendaraan yang ingin melakukan uji pertama, mutasi uji, numpang uji, rubah bentuk dan rubah sifat dengan membawa berkas administrasi yang telah ditentukan.
2. Untuk alat yang digunakan pada pengujian kendaraan bermotor wiyung telah dilakukan kalibrasi rutin selama 1 tahun sekali untuk mengetahui dan memastikan kinerja dari alat ukur tetap prima sesuai dengan standart ketentuan kalibrasi alat uji, serta melakukan perawatan rutin sebelum dan sesudah digunakannya alat uji.
3. Untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di pengujian kendaraan bermotor wiyung terdiri dari:
 - a. Kebijakan, peraturan atau tata tertib terkait K3 dimana sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang menjamin keselamatan ketika dilakukannya proses kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. K3 Hospitality (K3 Gedung) berupa perawatan area sekitar gedung pengujian yang terindikasi dapat mengganggu keselamatan seperti

pepohonan yang tumbuh disekitar gedung, serta sirkulasi yang terbuka di area pengujian agar petugas dan pemilik kendaraan tidak mengalami gangguan kesehatan ketika sedang melakukan kegiatan pengujian.

- c. Penggunaan alat pelindung diri, yang wajib digunakan oleh petugas saat melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor di wiyung untuk menghindari resiko dan potensi yang mengancam kesehatan dan keselamatan saat melakukan kegiatan pengujian kendaraan.

I.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya, kami memberikan saran yaitu:

1. Penggunaan alat pelindung diri adalah wajib bagi setiap penguji untuk menghindari cedera baik ringan atau serius karena kecelakaan kerja. Penggunaan alat pelindung diri bagi penguji sangat penting untuk mencegah resiko kecelekaan kerja. Akan tetapi kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri bagi penguji masih sangat kurang. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan menggunakan alat pelindung diri bagi semua orang dilingkungan pengujian tidak hanya pada uji kolong pada kendaraan;
2. Adanya indeks kepuasan masyarakat di Unit pelayanan Uji Berkala Kendaraan bermotor Wiyung Kota Surabaya akan membuat semakin lebih baik karena adanya perbaikan pada pelayanan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat sangat penting untuk penunjang sekaligus sebagai bahan untuk pengembangan sistem pelayanan pada Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat semakin memuaskan.
3. Perlu adanya payung hukum yang mengatur terkait angkutan *online* atau ojek *online* berbasis aplikasi untuk melakukan kewajiban uji berkala dan regulasi tentang registrasi dan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

4. Memberikan sosialisasi terhadap pengendara atau pemilik kendaraan terkait retribusi yang tidak dipungut biaya pada pelaksanaan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. A.1080.UM.107/2/1991 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, (1991).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, 2 1 (2012).
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 49 (2012).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama. (2014).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, (2015).
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor, (2017).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 1 (2021).
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 60 982 (2010).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, 2017 1 (2020).